



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIKI SAPUTRA**
PANGGILAN SAUAK;
2. NIK : 1304022108910001;
3. Tempat lahir : Andaleh;
4. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 21 Agustus 1991;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
6. Bangsa : Indonesia;
7. Tempat tinggal : Jorong
Subarang Nagari Andaleh, Kecamatan Batipuh,
Kabupaten Tanah Datar (Alamat KTP) dan Jorong
Koto Nan Gadang Nagari Aie Angek, Kecamatan X
Koto, Kabupaten Tanah Datar (Alamat Domisili);
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang
Cukur);

Terdakwa Riki Saputra Panggilan Sauak ditangkap pada tanggal 15 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terhadap Terdakwa Majelis Hakim telah menyampaikan hak-haknya untuk didampingi seorang penasehat hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pdp tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pdp tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIKI SAPUTRA Pgl SAUAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIKI SAPUTRA Pgl SAUAK** berupa Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek honda beat warna hitam tahun 2016 dengan Nopol: BA 3676 OI dengan Noka: MH1JFZ119GK270772, Nosin: JFZ1E1263180;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merek honda beat warna hitam tahun 2016 dengan Nopol: BA 3676 OI dengan Noka: MH1JFZ119GK270772, Nosin: JFZ1E1263180;
 - 3) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda beat warna hitam tahun 2016 tanpa nopol dengan Noka: MH1JFZ119GK270772, Nosin: JFZ1E1263180;

Dikembalikan kepada saksi RAFID AL MUHADI.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Kunci T beserta anak kunci.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIKI SAPUTRA Pgl SAUAK selanjutnya disebut dengan terdakwa, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Dr. A. Rivai Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 17.30 wib terdakwa berangkat dari kontrakannya menggunakan angkot menuju Kota Padang Panjang, sekira pukul 18.00 wib terdakwa tiba di kota Padang Panjang kemudian berjalan mengelilingi Kelurahan Guguk Malintang Kota Padang Panjang untuk mencari sepeda motor yang akan diambilnya. Setelah beberapa lama terdakwa mengelilingi daerah Kelurahan Guguk Malintang tersebut, sekira pukul 21.00 wib terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam tahun 2016 dengan Nomor Polisi BA 3676 OI Noka: MH1JFZ119GK270772 dan Nosin: JFZ1E1263189 merupakan milik saksi Rafid Al-Muhadi yang sedang terparkir di teras kos saksi Muhammad Aris Hendra yang beralamat di Jl. Dr. A. Rivai Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, melihat keadaan sekitar tempat parkir sepeda motor tersebut tidak ada orang, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung memasukkan kunci T beserta anak kunci yang telah terdakwa pipihkan ke dalam kubang kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah kunci T dan anak kunci tersebut masuk kemudian terdakwa memutar kunci T beserta anak kunci tersebut ke arah kanan sehingga

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pdp



spedo meter motor tersebut menyala lalu terdakwa menghidupkan stater sepeda motor tersebut dan langsung mengendarainya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi Muhammad Aris Hendra keluar dari kosan tersebut lalu melihat sepeda motor yang terparkir di teras kos tadi sudah tidak ada lagi. Kemudian saksi Muhammad Aris Hendra langsung menghubungi saksi Rafid Al-Muhadi dan saksi Rafid Al-Muhadi pun melihat ke parkiran teras kos tersebut bahwa benar sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi, saksi Rafid Al-Muhadi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Rafid Al-Muhadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin mengambil sepeda motor milik saksi Rafid Al-Muhadi.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yakni untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAFID AL MUHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadapkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa **Riki Saputra Panggilan Sauk**;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam tahun 2016 BA 3676 OI Noka : MH1JFZ119GK270772 dan Nosin : JFZ1E1263180 STNKB an. ZULFAHMI yang merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jl. Dr. A. Rivai Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB saat saksi sedang berada di kos teman saksi yang bernama Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Syafri Chan yang beralamat di Jl. Dr. A. Rivai Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang bersama dengan teman saksi yang bernama Muhammad Aris Hendra, kemudian saksi Muhammad Aris Hendra hendak pulang ke kosannya, setelah saksi Muhammad Aris Hendra keluar kos saksi Nur Rahmad Syafri Chan tidak lama setelah itu saksi Muhammad Aris Hendra menelfon saksi mengatakan "motor kamu tidak ada di parkiran kos" mendengar perkataan tersebut saksi langsung keluar dari kos dan langsung menuju ke parkiran kos tersebut, setelah sampai di parkiran kos tersebut saksi mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam tahun 2016 BA 3676 OI Noka : MH1JFZ119GK270772 dan Nosin : JFZ1E1263180 STNKB an. ZULFAHMI milik saksi sudah tidak ada lagi di parkiran kos tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor saksi tersebut adalah sdr. Muhammad Aris Hendra;
- Bahwa pada saat sdr. Muhammad Aris Hendra memarkirkan sepeda motor saksi tersebut dengan posisi tidak dikunci stang dan tidak menggunakan kunci ganda dan diparkir dibagian paling belakang;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dari Penyidik;
- Bahwa Penyidik menerangkan Terdakwa mencuri sepeda motor saksi tersebut dengan cara memasukan Kunci T beserta anak kunci yang telah dipipihkan ke dalam stop kontak sepeda motor lalu memutarnya ke arah kanan hingga sepedo meter motor tersebut menyala dan Terdakwa langsung menghidupkan starter sepeda motor saksi tersebut dan langsung mengendarainya;
- Bahwa motor tersebut telah dimofikasi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. MUHAMMAD ARIS HENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pdp



- Bahwa saksi mengerti sebab dihadapkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa **Riki Saputra Panggilan Sauak**;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Rafid Al Muhadi
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam tahun 2016 BA 3676 OI Noka : MH1JFZ119GK270772 dan Nosin : JFZ1E1263180 STNKB an. ZULFAHMI yang merupakan milik saksi Rafid Al Muhadi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jl. Dr. A. Rivai Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB saat saksi sedang berada di kos teman saksi yang bernama Nur Rahmad Syafri Chan yang beralamat di Jl. Dr. A. Rivai Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang bersama dengan teman saksi yang bernama saksi Rafid Al Muhadi, kemudian saksi hendak pulang ke kosan saksi, setelah saksi keluar kos saksi Nur Rahmad Syafri Chan, saksi tidak melihat sepeda motor saksi Rafid Al Muhadi terparkir di kosan saksi Nur Rahmad Syafri Chan, melihat hal tersebut saksi kemudian menelfon saksi Rafid Al Muhadi dan mengatakan "motor kamu tidak ada di parkiran kos" mendengar perkataan tersebut saksi Rafid Al Muhadi langsung keluar dari kos dan langsung menuju ke parkiran kos tersebut, setelah sampai di parkiran kos tersebut dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam tahun 2016 BA 3676 OI Noka : MH1JFZ119GK270772 dan Nosin : JFZ1E1263180 STNKB an. ZULFAHMI milik saksi Rafid Al Muhadi sudah tidak ada lagi di parkiran kos tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor saksi tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat memarkirkan sepeda motor tersebut saksi tidak mengunci stang dan tidak pula menggunakan kunci ganda dan diparkir dibagian paling belakang (barisan kedua);
- Bahwa kemudian saksi Rafid Al Muhadi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dari Penyidik;
- Bahwa Penyidik menerangkan Terdakwa mencuri sepeda motor saksi tersebut dengan cara memasukkan Kunci T beserta anak kunci yang telah dipipihkan ke dalam stop kontak sepeda motor lalu memutarnya ke arah kanan hingga sepeda motor tersebut menyala dan Terdakwa langsung menghidupkan starter sepeda motor saksi tersebut dan langsung mengendarainya;
- Bahwa motor tersebut telah dimofikasi oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Penuntut Umum juga benar;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB yang bertempat di Jl. Dr. A. Rivai Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam tahun 2016 BA 3676 OI Noka : MH1JFZ119GK270772 dan Nosin : JFZ1E1263180;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit motor tersebut seorang diri;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam tahun 2016 BA 3676 OI Noka : MH1JFZ119GK270772 dan Nosin : JFZ1E1263180 yang beralamat di Jl. Dr. A. Rivai Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang tersebut adalah merusak stock kontak dengan cara memasukkan kunci T beserta anak kunci yang telah terdakwa pipihkan ke dalam stock kontak sepeda motor tersebut setelah kunci T beserta anak kunci yang telah terdakwa pipihkan tersebut masuk kemudian terdakwa memutar kunci T beserta anak kunci tersebut ke arah kanan, setelah itu spedo meter motor tersebut menyala dan terdakwa langsung menghidupkan (starter) sepeda motor tersebut lalu terdakwa langsung mengendarai motor tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa telah merubah kondisi motor atau telah dimodifikasi;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi RAFID AL MUHADI;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah di hukum atau tersangkut dengan perkara pidana pada sekira pada tahun 2014 dan tahun 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek honda beat warna hitam tahun 2016 dengan Nopol: BA 3676 OI dengan Noka: MH1JFZ119GK270772, Nosin: JFZ1E1263180;
2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merek honda beat warna hitam tahun 2016 dengan Nopol: BA 3676 OI dengan Noka: MH1JFZ119GK270772, Nosin: JFZ1E1263180;
3. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda beat warna hitam tahun 2016 tanpa nopol dengan Noka: MH1JFZ119GK270772, Nosin: JFZ1E1263180;
4. 1 (satu) buah Kunci T beserta anak kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jl. Dr. A. Rivai Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam tahun 2016 BA 3676 OI Noka : MH1JFZ119GK270772 dan Nosin : JFZ1E1263180 STNKB an. ZULFAHMI yang merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam tahun 2016 BA 3676 OI Noka : MH1JFZ119GK270772 dan Nosin : JFZ1E1263180 yang beralamat di Jl. Dr. A. Rivai Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pdp



Panjang tersebut dengan merusak stock kontak dengan cara memasukan kunci T beserta anak kunci yang telah terdakwa pipihkan ke dalam stock kontak sepeda motor tersebut setelah kunci T beserta anak kunci yang telah terdakwa pipihkan tersebut masuk kemudian terdakwa memutar kunci T beserta anak kunci tersebut ke arah kanan, setelah itu spedo meter motor tersebut menyala dan terdakwa langsung menghidupkan (starter) sepeda motor tersebut lalu terdakwa langsung mengendarai motor tersebut;

- Bahwa benar tujuan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa telah merubah kondisi motor atau telah dimodifikasi;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi RAFID AL MUHADI.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah di hukum atau tersangkut dengan perkara pidana pada sekira pada tahun 2014 dan tahun 2019;
- Bahwa benar mulanya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB saat saksi sedang berada di kos teman saksi yang bernama Nur Rahmad Syafri Chan yang beralamat di Jl. Dr. A. Rivai Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang bersama dengan teman saksi yang bernama Muhammad Aris Hendra, kemudian saksi Muhammad Aris Hendra hendak pulang ke kosannya, setelah saksi Muhammad Aris Hendra keluar kos saksi Nur Rahmad Syafri Chan tidak lama setelah itu saksi Muhammad Aris Hendra menelfon saksi mengatakan "motor kamu tidak ada di parkiran kos" mendengar perkataan tersebut saksi langsung keluar dari kos dan langsung menuju ke parkiran kos tersebut, setelah sampai di parkiran kos tersebut saksi mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam tahun 2016 BA 3676 OI Noka : MH1JFZ119GK270772 dan Nosin : JFZ1E1263180 STNKB an. ZULFAHMI milik saksi sudah tidak ada lagi di parkiran kos tersebut;
- Bahwa benar yang terakhir kali menggunakan sepeda motor saksi tersebut adalah sdr. Muhammad Aris Hendra;
- Bahwa benar pada saat sdr. Muhammad Aris Hendra memarkirkan sepeda motor saksi tersebut dengan posisi tidak dikunci stang dan tidak menggunakan kunci ganda dan diparkir dibagian paling belakang;
- Bahwa benar kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Rafid Al Muhadi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang**
3. **Seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;**
5. **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa kata “*barang siapa*” bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa **RIKI SAPUTRA PANGGILAN SAUAK** telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pdp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang"

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil-ambil* artinya : 1) meAd.2. memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan "*Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuhi*";

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda/barang (*enig goed*), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Dr. A. Rivai Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam tahun 2016 BA 3676 OI Noka : MH1JFZ119GK270772 dan Nosin : JFZ1E1263180 STNKB an. ZULFAHMI yang merupakan milik saksi Rafid Al Muhadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "**Mengambil sesuatu barang**" telah terpenuhi

Ad.3. Unsur "Seluruhnya atau Sebagiannya milik Orang Lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain**" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap pula bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam tahun 2016 BA 3676 OI Noka : MH1JFZ119GK270772 dan Nosin : JFZ1E1263180 STNKB an. ZULFAHMI yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi Rafid Al Muhadi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pdp



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain**" telah terpenuhi

Ad.4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Memiliki secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "**dengan maksud**" merupakan bentuk khusus dari "**kesengajaan**". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy, Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "**memiliki**" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "**untuk dimiliki**") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "**melawan hukum**" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa alat-alat sepeda motor (*spare part*) adalah untuk dijual kepada siapa saja yang mau membelinya nanti guna mendapatkan keuntungan pribadi Para Terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa tanpa adanya izin, lalu uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil besi tersebut akan digunakan untuk keperluan Para Terdakwa sendiri. sehingga perbuatan Para Terdakwa melanggar hak subyektif saksi PARIDAH Als. PARIDAH Binti SAHIRUDDIN (Alm.);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**", telah terpenuhi

Ad.5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pdp



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya cukup apabila salah satu sub unsur telah dapat dibuktikan maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak menurut penafsiran Prof. Satochid Kartanegara yaitu sebagai perbuatan perusakan terhadap suatu benda yang hanya menimbulkan kerusakan kecil, sedangkan yang dinamakan membongkar yaitu perbuatan perusakan terhadap suatu benda yang menimbulkan kerusakan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu menurut Pasal 100 KUHPidana yaitu di dalam pengertian kunci palsu termasuk pula semua alat yang tidak diperuntukan untuk membuka sebuah selot;

Menimbang, berdasarkan dipersidangan telah terungkap pula fakta bahwa Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Dr. A. Rivai Kel. Guguk Malintang Kec. Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam tahun 2016 BA 3676 OI Noka : MH1JFZ119GK270772 dan Nosin : JFZ1E1263180 STNKB an. ZULFAHMI yang merupakan milik saksi Rafid Al Muhadi. Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak stop kontak dengan cara memasukkan kunci T beserta anak kunci yang telah terdakwa pipihkan ke dalam stock kontak sepeda motor tersebut setelah kunci T beserta anak kunci yang telah terdakwa pipihkan tersebut masuk kemudian terdakwa memutar kunci T beserta anak kunci tersebut ke arah kanan, setelah itu sepedo meter motor tersebut menyala dan terdakwa langsung menghidupkan (starter) sepeda motor tersebut lalu terdakwa langsung mengendarai motor tersebut;

Menimbang, dengan demikian unsur ***“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang di ambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu”*** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;■

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi di sisi lain Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya, selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pdp



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek honda beat warna hitam tahun 2016 dengan Nopol: BA 3676 OI dengan Noka: MH1JFZ119GK270772, Nosin: JFZ1E1263180 dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merek honda beat warna hitam tahun 2016 dengan Nopol: BA 3676 OI dengan Noka: MH1JFZ119GK270772, Nosin: JFZ1E1263180, yang telah disita dari Saksi Rafid Al Muhadi, serta 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda beat warna hitam tahun 2016 tanpa nopol dengan Noka: MH1JFZ119GK270772, Nosin: JFZ1E1263180 yang telah disita dari Terdakwa, dan di persidangan terbukti kepemilikannya adalah milik Saksi Rafid Al Muhadi, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rafid Al Muhadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci T beserta anak kunci yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah berulang kali dipidana karena perkara serupa

Keadaan yang meringankan:

- Barang bukti kembali kepada korban;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RIKI SAPUTRA PANGGILAN SAUAK** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek honda beat warna hitam tahun 2016 dengan Nopol: BA 3676 OI dengan Noka: MH1JFZ119GK270772, Nosin: JFZ1E1263180;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merek honda beat warna hitam tahun 2016 dengan Nopol: BA 3676 OI dengan Noka: MH1JFZ119GK270772, Nosin: JFZ1E1263180;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek honda beat warna hitam tahun 2016 tanpa nopol dengan Noka: MH1JFZ119GK270772, Nosin: JFZ1E1263180;

Dikembalikan kepada Saksi Rafid Al Muhadi;

- 1 (satu) buah Kunci T beserta anak kunci;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh kami, Cindy Zalisya Addila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H., dan, Fadilla Kurnia Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Ade Zola Rezki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Cica Ayu Pernanda Sari, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Zola Rezki, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Pdp